

002



BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN BIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bima mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum di Kabupaten Bima mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Wilayah Kabupaten Bima;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

P.v.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 620 - 351 Tahun 2016 tentang Status Ruas Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
15. Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/388/06.9/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Bima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI
WILAYAH KABUPATEN BIMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Bupati adalah Bupati Bima;
- d. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- e. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
- f. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan;
- g. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
- h. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota;
- i. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
- j. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum adalah untuk memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat Kabupaten Bima.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk menertibkan penamaan jalan dan sarana umum;
 - b. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - c. untuk menginventarisir nama-nama jalan dan sarana umum di daerah: dan

- d. untuk mengenang nama-nama pahlawan, dan/atau mengabadikan nama-nama flora, fauna, geografis dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

BAB III JENIS JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 3

- (1) Jenis jalan terdiri dari :
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kabupaten; dan
 - d. Jalan Lingkungan/Desa.
- (2) Jenis sarana umum terdiri dari :
 - a. Tempat Olahraga;
 - b. Taman dan Hutan Kota;
 - c. Alun-alun Kota;
 - d. Tempat Rekreasi dan Tempat Wisata; dan
 - e. Sarana Umum lainnya.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang ada dalam wilayah Kabupaten Bima harus diberi nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGUNAAN NAMA PADA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 5

Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah, dapat diambil dari:

- a. Nama pahlawan nasional atau tokoh nasional;
- b. Nama pahlawan/tokoh masyarakat Daerah yang telah berjasa bagi Daerah;
- c. Nama flora dan fauna;
- d. Nama yang mencerminkan membangun kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa dan Daerah; dan/atau
- e. Nama lain sesuai dengan karakteristik dan budaya Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 6

- (1) Pengajuan pemberian nama jalan dan sarana umum diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tokoh masyarakat, Camat, pemuka agama dan pemangku adat;
 - c. Keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta Daerah;
 - d. Kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan/atau
 - f. Badan usaha swasta sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Teknis Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Wilayah Kabupaten Bima;
- (2) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN

Pasal 8

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang papan nama.
- (2) Tulisan nama jalan dan sarana umum menggunakan huruf latin.
- (3) Selain menggunakan huruf latin, nama jalan dan sarana umum dapat ditambahkan dengan menggunakan huruf aksara bima.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap nama jalan harus diberi tiang dan papan/plat nama yang sama pada masing-masing ujung jalan tersebut.
- (3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Bima yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Bima yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 28 Januari 2019

BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan : Bima
Pada tanggal :

2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA



Drs. H. M. TAUFIK HAK, M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19631231 198702 1 049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019... NOMOR 497